
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU PADA MASA PANDEMI COVID 19

Ahmad Gunawan^{1*}, Mitro Subroto²

^{1,2}Fakultas Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Jl. Raya Gandul, Limo, Depok

*Email Korespondensi: ahmadgunawan1006@gmail.com

Submitted : 30 September 2021; *Revision* : 9 Oktober 2021; *Accepted* : 2 Desember 2021

ABSTRAK

Pidana penjara merupakan salah satu dari berbagai jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pada masa pandemi covid 19 ini beberapa program pembinaan untuk narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Bengkulu untuk sementara waktu terhambat dan tidak dapat berjalan seperti biasanya untuk itu dibutuhkan upaya upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan program pembinaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara-cara deskriptif yang menggambarkan objek melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Perlu adanya campur tangan dari seluruh pihak baik dari narapidana, Pegawai yang bertugas di bagian bimbingan kerja, pimpinan, maupun pemerintah dan juga pihak ketiga sebagai pihak eksternal yang ikut serta dalam memaksimalkan kegiatan bimbingan kerja di Lembaga pemasyarakatan.

Kata kunci : Covid-19; Narapidana Perempuan; Pembinaan.

ABSTRACT

Imprisonment is one of the various types of crimes contained in the criminal law system in Indonesia. Correctional Institution is a place to carry out the guidance of Prisoners. Guidance in the Correctional Institution is part of a Correctional System held to shape the prisoners in prison to become fully human, realize mistakes, improve themselves, and do not repeat criminal acts to be accepted again by the community. During the COVID-19 pandemic, several coaching programs for women prisoners at the Bengkulu Class IIB Women's Penitentiary were temporarily hampered and could not run as usual, so efforts were needed to maximize the implementation the coaching program. This study uses qualitative research methods with descriptive methods that describe the object through observation, interviews, and documentation. There needs to be intervention from all parties, both from prisoners, employees serving in the work guidance section, leaders, the government, and third parties as external parties who maximise work guidance activities in Correctional Institution.

Keywords : Covid-19; Women Prisoner; Coaching

PENDAHULUAN

Para *Founding Fathers* Indonesia telah mengamanatkan dalam pembentukan negara Republik Indonesia bahwa negara ini merupakan negara yang di dasari oleh Hukum atau Rechtsstaat dan bukan negara atas dasar kekuasaan para pemimpin yang otoriter, hal ini berarti segala sesuatu bentuk aktivitas para warganya termasuk para pemimpinnya tanpa

terkecuali tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan aturan, Undang-Undang atau norma yang berlaku, jika ada yang melanggar maka akan di berikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ada.

Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana hal ini berarti dalam konteks negara hukum, negara harus dijalankan atas dasar hukum demi menegakan keadilan (Wiratama, 2021). Dalam hal ini berarti juga bahwa negara lewat pemerintahnya harus bisa dan mampu melindungi hak asasi bagi setiap individu dari masyarakat yang ada di dalam negara itu. Hak asasi merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang melekat pada hakikat hidupnya, hak yang mutlak harus dijunjung sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, hak yang merupakan anugerah-Nya yang wajib untuk dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, negara, pemerintah dan hukum.

Pidana penjara merupakan salah satu dari berbagai jenis pidana yang ada di Indonesia yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak hanya menjadi masalah bagi masyarakat. Hal ini sudah menjadi hal yang sering yang dihadapi oleh masyarakat di suatu negara dari berbagai belahan dunia. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (sesuai dengan pasal 1 butir 3 UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan). Secara umum, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang telah terbukti bersalah yang mana dalam proses persidangan telah diputus oleh hakim di pengadilan sebagai terpidana serta telah memiliki kekuatan hukum yang sah (Pratama & Maerani, 2019). Sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Narapidana memiliki hak yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (sesuai dengan pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995).

Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab . Dalam Pasal 8 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan : “Perlindungan, Pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah” sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya (Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, 1987).

Pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi narapidana harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam perlindungan HAM karena pada dasarnya seorang narapidana bukan hanya sebagai objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat. Pada saat narapidana menjalankan masa pidana di lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari

segala kesalahannya, berusaha untuk terus memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kembali tindakan pidana yang telah ia lakukan dengan tujuan akhir agar ia dapat diterima kembali di kalangan kehidupan bermasyarakat, berperan aktif dalam pembangunan negara dan dapat hidup sewajar sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab untuk hidupnya.

Namun, sebagaimana hal yang kita ketahui bersama pada awal tahun 2020 yang lalu seluruh dunia dikejutkan dengan sebuah virus yang sangat berbahaya yaitu virus corona atau yang dalam bahasa ilmiahnya adalah virus Covid-19. Wabah virus ini pertama kali terjadi di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. Virus Covid-19 terus berkembang dengan sangat mudah dan cepat dengan cara penyebarannya melalui interaksi orang yang dekat satu sama lain. Penularan terjadi ketika permukaan suatu benda yang terkena percikan virus dari penderita kemudian disentuh dan dihirup oleh orang tersebut.

Pada masa pandemi covid 19 ini beberapa program pembinaan untuk narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Bengkulu untuk sementara waktu terhambat dan tidak dapat berjalan seperti biasanya. Melihat hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana cara memaksimalkan pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu di masa pandemi covid 19 ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi pihak Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Bengkulu khususnya pada pelaksanaan program pembinaan dan upaya upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan program pembinaan tersebut bagi narapidana perempuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu.

METODE

Setelah melakukan identifikasi permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Bengkulu maka dilakukan upaya upaya untuk mengatasi permasalahan terkait terhambatnya pembinaan bagi narapidana perempuan tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dan mengidentifikasi penyebab-penyebab yang menjadikan program pembinaan bagi narapidana perempuan terhambat dan mengupayakan solusi solusi dari permasalahan tersebut. Analisis data yang dilakukan peneliti melalui metode analisis kualitatif yaitu suatu penggambaran atas data dengan menggunakan kata dalam baris kalimat, digunakan untuk menganalisis data atau informasi yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi yaitu gabungan observasi langsung, wawancara dan studi dokumentasi sekunder berupa peraturan perundang-undangan, makalah, jurnal, dan literatur lainnya dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wargabinaan atau narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman pidana hilangnya kemerdekaan, yang mana dalam menjalani hukuman tersebut narapidana di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan ialah tempat untuk melaksanakan

pembinaan narapidana atau warga binaan (Lestari, 2018). Narapidana wanita adalah terpidana wanita yang menjalani hukuman pidana sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan atau diperbuatnya dan sesuai dengan putusan pengadilan negeri (Andriansyah, 2021).

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah beralih Fungsi. Jika pada awal pembentukannya bernama penjara (bui) dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan ketika namanya diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka fungsinya tidak lagi semata-mata untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di Lapas. Sahardjo juga memiliki pandangan mengenai pembaharuan sistem kepenjaraan yang sejalan dengan pemikiran diatas, antara lain:

1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan
2. Tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak asasi narapidana. Melihat butir ketiga dari pemikiran Sahardjo tersebut, ada suatu mata rantai yang harus jelas diperhatikan oleh para Pembina narapida maupun pemerintah yaitu, bagaimana pembinaan itu mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara (Widiyastuti & Pohan, 2004).

Dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan.

Perempuan dipandang sebagai makhluk yang sensitif, halus, dan peka terhadap perasaan orang lain (Afiah et al., 2020). Kepribadian seorang perempuan merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi antara aspek-aspek emosionalitas, rasio, dan suasana hati. Tindak kejahatan atau pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya itu dapat dikatakan sebagai subyek tindak kejahatan atau pidana (Halimah et al., 2015). Tugas pokok dari Lembaga pemasyarakatan yaitu melakukan Pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan, untuk memperbaiki hidup, kehidupan dan penghidupan, pelayanan dan pengamanan bagi narapidana sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014). Melakukan wawancara kepada petugas di bengkel kerja terkait pelaksanaan program kemandirian yang ada dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Bengkulu terutama di bagian program pembinaan kemandirian bagi wargabinaan. Beberapa program pembinaan kemandirian di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bengkulu pada saat ini, yaitu seperti : memasak lauk; membuat kue; merajut; menjahit; membuat kerajinan tangan dan lainnya.



Gambar 1. Wawancara Kepada Petugas



Gambar 2. Kegiatan Program Pembinaan

Di dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan pada Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu dapat dikategorikan sudah berjalan lancar, namun memiliki kekurangan atau kendala yang terjadi khususnya dalam hal pembinaan kemandirian yang disebabkan karena situasi pandemic covid 19, kendala - kendala yang ditemui antara lain sebagai berikut :

1. Minimnya anggaran dan hubungan kerja dengan pihak ketiga yaitu LPK Asiah yang terhambat dikarenakan wabah COVID-19 membuat pelayanan bengkel kerja terutama pada proses produksi tas rajut menjadi terhambat. Selain itu kurang nya jam terbang / kesempatan bagi para WBP untuk menggali lebih dalam tentang keahlian menjahitnya tersebut. Disamping itu segala kebutuhan bahan baku untuk pembuatan tas tersebut di kirimkan sesuai dengan pesanan yang diminta oleh pihak ketiga. Tentunya hal tersebut sangat membatasi para WBP untuk mengembangkan dan meningkatkan kreativitasnya dalam pembuatan tas rajut dan akibat hal tersebut pula kegiatan kerja belum dapat berjalan dengan lancar apabila tidak ada pesanan dari pihak ketiga.
2. Kurangnya pelatihan pada bengkel kerja, karena pada proses produksi di butuhkan tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan yang tinggi dan dari pihak ketiga yaitu LPK Asiah mempunyai klasifikasi khusus bagi para WBP yang akan memproduksi Box Create tersebut. Pelatihan ketrampilan terakhir dilakukan oleh pihak ketiga itu sendiri pada 3 bulan silam.
3. Tidak adanya wadah/suatu badan yang khusus untuk mengelola dan menampung produk para Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian produk tersebut akan di pasarkan.
4. Kurangnya minat Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti program kegiatan pembinaan kemandirian.
5. Minimnya ruangan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitas sehingga kegiatan bimbingan kerja belum maksimal karena masih menggunakan satu ruangan.
6. Kurangnya jenis pembinaan kemandirian yang dimiliki oleh pihak lapas ditambah tenaga ahli pembinaan dari pihak ketiga yang kurang memadai sehingga hal ini merupakan salah satu faktor penghambat pembinaan kemandirian.
7. Belum adanya pihak ketiga yang mau bekerjasama dalam memproduksi hasil kegiatan pembinaan kemandirian para WBP.
8. Tidak berjalannya lagi beberapa kegiatan kemandirian akibat pandemi Covid-19.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bengkulu terkait pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana perempuan sebagaimana yang telah di jelaskan diatas maka berdasarkan pengamatan dan analisa peneliti upaya upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Mengajukan proposal anggaran untuk kegiatan produksi, agar kegiatan tersebut dapat tetap berjalan meskipun tidak ada pesanan dari pihak ketiga disamping itu juga dalam rangka pelatihan untuk WBP agar dapat mendalami keahliannya dan menyalurkan kepada WBP lainnya. Dan apabila anggaran memang tidak ada dari pemerintah. Pihak Lapas dapat menjual secara online yaitu dengan cara “*By Order*” yaitu dengan cara memesan terlebih dahulu, apabila ada pesanan masuk, anggaran bisa diambil dari kas atau dari pegawai yang ingin memodalinya yang kemudian keuntungan akan di bagi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun cara tersebut hampir sama dengan menunggu pesanan dari pihak ketiga setidaknya intensitas akan lebih sering karena produk di pasarkan secara online dan jangkauan lebih luas.
2. Dalam rangka pelatihan, pihak Lapas wajib mengikut sertakan petugas/SDM Pemasyarakatan dalam pelatihan tersebut. Disamping itu agar dapat menjalankan fungsi manajemen yaitu pengawasan, petugas juga dapat memberi pelatihan kepada WBP yang baru dan akan ikut dalam kegiatan kerja produksi. Tentunya hal tersebut dapat mencapai efektivitas dalam penggunaan anggaran. Dan juga tidak memerlukan lagi pelatih dari luar disamping itu dapat juga dijadikan suatu sasaran tugas kerja bagi para pegawai yang berada di bimbingan kerja.
3. Disini fungsi manajemen yaitu, fungsi Pengorganisasian harus di terapkan suatu pimpinan tertinggi organisasi. Penempatan dan rotasi yang tepat SDM Pemasyarakatan sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Apabila ada pegawai yang sudah mendekati masa pensiun dan memang pengalaman di bimker sudah banyak bisa di pertahankan, tetapi hal tersebut harus di imbangi dengan pegawai yang masih tergolong muda dan menguasai Informasi dan Teknologi . Hal tersebut harus diperlukan agar terjadi suatu kolaborasi yang tepat. Peran pimpinan sangat di butuhkan, pimpinan harus menggunakan fungsi manajemen yaitu memotivasi para bawahanya agar dapat bekerja sesuai dengan apa yang hendak di capai. Perlu adanya “*reward and punishment*” dari pimpinan kepada para pegawai yang bertugas di bimbingan kerja agar dalam bekerja memiliki sasaran yang harus di capai dan sesuatu yang harus di hindari.
4. Pemerintah pusat maupun daerah seharusnya membuat suatu wadah khususnya untuk pemasaran barang barang hasil produksi Warga Binaan Pemasyarakatan berbasis online. Hal tersebut bertujuan agar barang barang hasil karya WBP dapat ter organisinir atau terkelola dengan baik. Disamping itu juga membantu dalam pemasaran, hal tersebut tentunya sangat menunjang berjalan nya suatu kegiatan kerja di dalam Lapas karena permintaan yang meningkat.
5. Dikarenakan minimnya sarana dan prasarana, seperti kurangnya mesin jahit, mesin obras dan minimnya alat memasak, maka pihak bimker harus mengusahakan pengajuan proposal ke perusahaan-perusahaan agar mendapat bantuan dana ataupun bantuan alat yang diperlukan dibemker itu sendiri.
6. Memberikan penyuluhan atau pengertian kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari fungsi dari program bimbingan kegiatan itu pada akhirnya bermanfaat bagi para warga setelah keluar nanti. Memperbaiki hidup, kehidupan dan penghidupan dari Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri.
7. Terkait sarana dan prasana untuk menunjang kegiatan para WBP, pihak Lapas seharusnya mengajukan proposal renovasi dan penambahan ruangan bimbingan kerja. Karena dalam pembinaan kemandirian saat ini masih bergabung menjadi satu ruangan saja. Hal tersebut sangat perlu di lakukan karena sarana dan prasarana juga sebagai bagian dari “*safety first*” atau termasuk dalam bagian keselamatan kerja bagi para pekerja di dalam Lapas yaitu para Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri.

DAMPAK DAN MANFAAT

Dengan menjalankan upaya upaya yang di sebutkan dipembahasan diharapkan dapan menjadikan Lapas yang produktif kembali seperti sedia kala dan perlu dilakukannya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan pembinaan kemandirian dan mengaktifkan kembali kegiatan kemandirian yang sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Selain itu juga dengan menggunakan fungsi manajemen POAC yang dapat menjadi acuan Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu sebagai lapas yang produktif :

1. *Planing* : Melalui perencanaan yang matang dapat membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkannya.
2. *Organizing* : Dalam membentuk struktur petugas yang bertanggung jawab dan mengawasi langsung jalannya kegiatan pembinaan kemandirian.
3. *Actuating* : Semua elemen yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu baik petugas maupun Narapidana mampu berusaha keras dan bentuk nyata dalam bekerjasama sehingga dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
4. *Controlling* : Proses pengawasan langsung dari petugas dapat menjadi penentuan standar yang akan di wujudkan dan menilai kinerja dari narapidana yang melaksanakan pembinaan kemandirian di tempat industri itu sendiri agar seluruh kegiatan yang dilakukan dapat terwujud secara efektif dan efisien

KESIMPULAN

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu, untuk pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh WBP sudah berjalan dengan baik, namun terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian terutama pada bengkel kerja dikarenakan faktor pandemi Covid-19 saat ini. Minimnya anggaran yang diberikan pemerintah menjadi salah satu faktor yang menghambat berjalannya kegiatan bengkel kerja. Disamping masalah anggaran, produk unggulan yaitu membuat tas rajut dan kue tradisional juga mengalami suatu hambatan, di karenakan kegiatan produksi berjalan hanya ketika pihak ketiga memesan sejumlah produk kepada pihak Lapas sehingga kegiatan produksi tergantung dari pemesanan dari pihak ketiga. Kurangnya pelatihan terhadap WBP juga termasuk salah satu faktor terhambatnya penyaluran bakat dan keahlian antara WBP satu dengan yang lainnya. Kurangnya sarana dan prasarana bengkel kerja di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu menjadi faktor yang harus diperhatikan untuk menunjang maksimalnya pelatihan kerja. Perlu adanya campur tangan dari seluruh pihak baik dari WBP, Pegawai yang bertugas di bagian bimker, pimpinan, maupun pemerintah dan juga pihak ketiga sebagai pihak eksternal yang ikut serta dalam berjalannya kegiatan bimbingan kerja di Lapas. Kegiatan bimbingan kemandirian seperti ini harus menjadi perhatian khusus dan menjadi kegiatan yang penting mengingat fungsi utama dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu melaksanakan pembinaan dan pembimbingan untuk bekal para WBP ketika sudah bergabung kembali dengan masyarakat luar nantinya. Pemberian bekal keahlian dan ketrampilan kepada WBP dapat melalui bimbingan kemandirian seperti ini, memperbaiki Hidup, kehidupan dan penghidupan serta tidak mengulangi perbuatannya kembali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih di sampaikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang telah mengizinkan untuk dilakukannya penelitian ini dan juga kepada seluruh pegawai Lapas Perempuan yang telah berperan aktif dalam membantu penelitian ini.

REFERENSI

- Afiah, A., Sutadji, E., & Nurmalasari, R. (2020). Pembinaan Keterampilan Untuk Meningkatkan Skill Narapidana Pemasyarakatan Kelas 1 Malang di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(4), 325–334.
- Andriansyah, B. G. D. (2021). Proses Pembinaan Untuk Warga Binaan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tuban Jawa Timur. *Widya Yuridika*, 4, 175–182.
- Halimah, P., Siti, D. H., & Wibowo, H. (2015). Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 320–325.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13546>
- Lestari, F. (2018). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Konsep Diri Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Tanjung Gusta Medan. *Skripsi*.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan subjective well-being pada narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan “x.” Paper Knowledge . Toward a *Media History of Documents*.
- Pratama, D. A., & Maerani, I. A. (2019). Proses Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II. A Semarang. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*. 2020 Apr 21, 658–674.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8869>
- Ninik Widiyanti, Yulius Waskita. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penegakannya*, BinaAksara, Jakarta, 1987. Jakarta: BinaAksara.
- Sujatno, A. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI .
- Widiyastuti, N., & Pohan, V. M. Q. (2004). Hubungan Antara Komitmen Beragama Dengan Kecemasan Pada Narapidana Perempuan Menjelang Masa Bebas. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 141–159.
- Wiratama, R. A. (2021). Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Pemasyarakatan. *Widya Yuridika*, 4, 295–306.
- Undang undang No. 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*.
- Undang-undang No.39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia* .